

BAB VI

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Tujuan dilakukannya penelitian terkait adalah untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan oleh BMT kepada para anggotanya yang melakukan pembiayaan dan juga kepada anggota serta pihak ketiga yang melakukan investasi di BMT selain itu penelitian juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terkait pembiayaan *Mudharabah*. Untuk mengetahui sistem dan perlakuan akuntansinya peneliti memilih pendekatan etnometodologi guna melihat peran dari actor social utama terkait sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi *Mudharabah* di BMT. Hasil temuan menjelaskan tentang bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan oleh BMT dan kesesuaian standar akuntansi yang digunakan. Data dikumpulkan dengan mengadakan wawancara dengan narasumber atau informan kunci dan juga informan pendukung, selain itu terdapat data –data keuangan seperti Laporan Sisa Hasil Usaha Koperasi sampai Catatan atas Laporan Keuangan. Kemudian peneliti akan menguji validitas data yang didapat melalui teknik triangulasi data, triangulasi dilakukan dengan mencocokkan pernyataan antara informan dan juga Laporan Keuangan, hal tersebut bertujuan agar peneliti dapat memastikan validitas data yang didapat. Selanjutnya peneliti akan menyajikan hasil temuan, hasil temuan tersebut lalu akan dianalisis berdasarkan disiplin ilmu yang terkait hingga mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pendapatan bagi hasil yang diterima BMT dari nasabah adalah diterima setiap bulan sedangkan untuk pokok pembiayaannya diterima tunai pada saat akad berakhir.
- b. Terdapat 2 (dua) penerapan Sistem Bagi Hasil oleh BMT, yaitu *Profit Sharing* jika penyaluran pembiayaan Mudharabah tersebut dilakukan oleh BMT kepada anggota, dan *Revenue Sharing* jika penyaluran pembiayaan tersebut dilakukan oleh anggota kepada BMT.

- c. BMT menggunakan *Profit Sharing* karena dinilai lebih meringankan anggota, sedangkan penggunaan metode *Revenue Sharing* dikarenakan usaha BMT dalam menarik minat para *investor* untuk menginvestasikan dana mereka di BMT dengan akad *Mudharabah*.
- d. Kebijakan yang diberlakukan BMT untuk pada saat pembiayaan bermasalah dengan pihak pengelola dana adalah memberikan Surat Peringatan terlebih dahulu dengan alasan kekeluargaan. Namun jika sampai Surat Peringatan tersebut sudah dikirim sampai 3 kali maka BMT berhak untuk mencairkan jaminan yang dipersyaratkan sesuai dengan porsi yang dimiliki BMT.
- e. PSAK 105 untuk pembiayaan *Mudharabah* yang ada di BMT telah diterapkan, namun terdapat beberapa ketidaksesuaian perlakuan Akuntansi BMT terkait pembiayaan *Mudharabah* dengan PSAK 105, seperti pengakuan pada saat awal pembiayaan.

6.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada hasil temuan yang didapat, kekurangan Informasi tersebut dikarenakan Informan Kunci kedua hanya bisa melakukan wawancara 2 kali dengan peneliti, hal ini dikarenakan waktu yang dimiliki oleh informan kedua sangat terbatas.

6.3 Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang didapat dari penelitian serta beberapa keterbatasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan saran yang akan kepada beberapa pihak:

- a. Teoritis

Penelitian selanjutnya untuk dapat memperbanyak dan memperdalam hasil penelitian terkait penerapan sistem bagi hasil yang ada di BMT/ Koperasi Syariah.

- b. Praktis

1. Agar BMT Ubasyada terus untuk menyempurnakan penerapan PSAK 105, dan juga untuk lebih dapat menilai lebih lanjut terkait mekanisme pembiayaan dengan kaidah –kaidah Islam
2. Agar Lembaga yang berwenang dalam regulasi, seperti Bank Indonesia serta Kemenkop lebih memperhatikan mekanisme dalam sistem operasional yang dijalankan oleh Lembaga keuangan yang dibawahinya, khususnya terkait Lembaga Keuangan Syariah

